



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 820/kep. 48 - BKPPD/III /2021

TENTANG

**KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL DOKTER DAN PERAWAT
DI LINGKUNGAN RSUD dr. CHASBULLAH ABDULMADJID**

KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karir kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk di proses Kenaikan Jenjang dalam Jabatan Fungsionalnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BKPPD	
KABAG HUKUM	

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BKPPD	
KABAG HUKUM	

13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 Nomor 52 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 18 Seri E);
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 83 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 69 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisi, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi, Elektromedis;

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BKPPD	
KABAG HUKUM	

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1515);
4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
5. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.38-org/I/2019 tentang Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kota Bekasi;
6. Surat Pengantar a.n DIREKTUR RSUD dr. CHASBULLAH ABDULMADJID Kota Bekasi Wadir Umum dan Keuangan Nomor 821.2/1001-Ser/RSUD tanggal 08 Februari 2021 tentang Usulan pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Dokter dan Perawat di Lingkungan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.
- KEDUA : Nama-nama Dokter dan Perawat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang tercantum pada lajur 2 ke jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada lajur 5 dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana pada lajur 6 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dan petunjuk pelaksanaan lain tentang jabatan dimaksud, dan apabila tidak melaksanakan tugas Jabatan Fungsional sebagaimana mestinya, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BKPPD	
KABAG HUKUM	

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 - 03 - 2021

 **WALI KOTA BEKASI,** 


RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala BKN melalui Kepala Kanreg III BKN;
3. Ketua DPRD Kota Bekasi;
4. Wakil Wali Kota Bekasi;
5. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
6. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
8. Kepala BPKAD Kota Bekasi.

KEMAJIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL DOKTER DAN PERAWAT DI LINGKUNGAN RSUD dr. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI

NO	NAMA, NIP, TEMPAT TANGGAL LAHIR	PANGKAT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN BARU		TUNJANGAN	UNIT KERJA
				PAK BARU			
1	dr. RAYA HENRI BATUBARA, Sp.B (K) 197104182000121003	Penata Tk.I, III/d	DOKTER SPESIALIS BEDAH/ KONSULTAN	DOKTER MADYA 417,851		1.200.000,00	RSUD dr. CHASBULLAH ABDULMADJID
2	dr. SAULINA DUMARIA SIMANUNTAK, M.Ked (K) 197108182006042010	Penata Tk.I, III/d	S2 KEDOKTERAN JIWA	DOKTER MADYA 492,799		1.200.000,00	RSUD dr. CHASBULLAH ABDULMADJID
3	dr. WISYANTI MIAN ULI SILAHUAN, M.Ked (Sp.DV) 197608102005012007	Penata Tk.I, III/d	SPECIALIS DERMATOLOGI DAN VENEROLOGI	DOKTER MADYA 402,781		1.200.000,00	RSUD dr. CHASBULLAH ABDULMADJID
4	Ns. MALIKHATUL JANAH, S.Kep 1974020319970302004	Penata Tk.I, III/d	S.1 KEPERAWATAN	PERAWAT A-HI MADYA 400,593		850.000,00	RSUD dr. CHASBULLAH ABDULMADJID
5	Ns. ELUIS RISNAWATI, S.Kep 1975101519970302001	Penata Tk.I, III/d	S.1 KEPERAWATAN	PERAWAT A-HI MADYA 409,856		850.000,00	RSUD dr. CHASBULLAH ABDULMADJID

WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI